



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 6 Maret 2019

Nomor : 500/1018/Bangda

Sifat :

Lampiran : 1 (satu) Eksemplar

Hal : Evaluasi Kinerja TPID Tahun  
2018 (Award 2019)

Yth. Sdr. Ketua Tim Pengendalian Inflasi  
Daerah Provinsi Seluruh Indonesia

di-  
Tempat

Sebagai tindak lanjut Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) akan melaksanakan Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Tahun 2019 yang diselenggarakan pada Minggu Ke-IV Juli (*tentative*) Tahun 2019 dan sekaligus akan diumumkan penghargaan TPID Award 2019 kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota, dengan kategori sebagai berikut:
  - a. TPID Terbaik Tingkat Provinsi:
    - 1) TPID Provinsi berkinerja terbaik di Wilayah Sumatera;
    - 2) TPID Provinsi berkinerja terbaik di Wilayah Jawa dan Bali;
    - 3) TPID Provinsi berkinerja terbaik di Wilayah Kalimantan;
    - 4) TPID Provinsi berkinerja terbaik di Wilayah Sulawesi; dan
    - 5) TPID Provinsi berkinerja terbaik di Wilayah Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.
  - b. TPID Terbaik Tingkat Kabupaten/Kota:
    - 1) TPID Kabupaten/Kota berkinerja terbaik di Wilayah Sumatera;
    - 2) TPID Kabupaten/Kota berkinerja terbaik di Wilayah Jawa dan Bali;
    - 3) TPID Kabupaten/Kota berkinerja terbaik di Wilayah Kalimantan;
    - 4) TPID Kabupaten/Kota berkinerja terbaik di Wilayah Sulawesi; dan
    - 5) TPID Kabupaten/Kota berkinerja terbaik di Wilayah Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.
  - c. TPID Berprestasi Tingkat Kabupaten/Kota:
    - 1) TPID Kabupaten/Kota berprestasi di Wilayah Sumatera;
    - 2) TPID Kabupaten/Kota berprestasi di Wilayah Jawa dan Bali;
    - 3) TPID Kabupaten/Kota berprestasi di Wilayah Kalimantan;
    - 4) TPID Kabupaten/Kota berprestasi di Wilayah Sulawesi; dan
    - 5) TPID Kabupaten/Kota berprestasi di Wilayah Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.
2. Dalam rangka pemberian TPID Award tersebut, Pokja Daerah TPIP akan melakukan evaluasi terhadap kinerja TPID Tahun 2018, melalui pengisian lembar Formulir *Self Assesment* (Lampiran A), Formulir *One Page Summary* (Lampiran B) tentang Program Kerja Unggulan sesuai dengan mekanisme, kriteria, rumusan, dan tahapan pengukuran penilaian serta tata cara penyampaian laporan, sebagaimana terlampir.
3. Dalam proses penyiapan dokumen penilaian sebagaimana pada angka 2 (dua) di atas, TPID Provinsi dapat berkoordinasi dengan masing-masing Kantor Perwakilan Bank Indonesia di wilayah kerjanya. Serta diminta bantuan TPID Provinsi untuk dapat mengkoordinasikan pengumpulan dan pengiriman dokumen TPID Kabupaten/Kota di wilayah masing-masing.

4. Formulir sebagaimana pada angka 2 (dua) di atas yang telah dilengkapi beserta dokumen pendukung penilaian, paling lambat diterima pada tanggal 12 April 2019 dan disampaikan dengan cara sebagai berikut :
  - a. Mengunggah (*upload*) 2 Formulir tersebut di atas, beserta dengan dokumen pendukungnya ke situs <https://tpin.id/>;
  - b. Mengirimkan ke email Pokja Daerah TPIP : [pokjadaerahtpip@gmail.com](mailto:pokjadaerahtpip@gmail.com), dengan subject : Dokumen Penilaian TPID (Provinsi ....) Tahun 2018; dan
  - c. Mengirimkan *hardcopy* melalui pos kepada Sekretariat TPIP, Kantor Kemenko Perekonomian Lt. 1, Jalan Medan Merdeka Barat No. 7 Jakarta Pusat, Telp (021) 34832622.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

an Menteri Dalam Negeri,  
Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah,



Ir. Muhammad Hudori, M.Si

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri, sebagai laporan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
4. Menteri Keuangan; dan
5. Gubernur Bank Indonesia.